KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

KEGIATAN : 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangungan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

CAPAIAN PROGRAM : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

KELUARAN :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangungan Kantor yaitu Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaityu jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan kebersihan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yaitu Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke kab/kota dan ke luar Provinsi Jambi.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yaitu ketersediaan sarana listrik, telepon dan air.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu jumlah pembayaran honorarium aparatur yang melayani administrasi keuangan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu jumlah kendaraan dinas/operasional yang rutin/berkala dipelihara dan melakukan pembayaran izin/pajak.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi

1. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;

9. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 718/KEPGUB/SETDA.PBMD-1.2/2018 Tentang Standarisasi Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2026 Tanggal 12 Januari 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 02 Tahun 2026 Tanggal 12 Januari 2026 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026;

B. Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 07 Kota Baru, Jambi mempunyai tugas pokok yaitu ***melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah***. Untuk menjalankan fungsinya maka Struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terdiri atas 1 Bidang Kesekretariatan, 3 Bidang dan 1 UPTD Laboartorium Lingkungan.

Bidang Kesekretariatan terdiri atas 2 (Dua) sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian program dan keuangan. Untuk menjalankan fungsi bidang kesekretariatan tersebut maka pada Tahun Anggaran 2026 terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang akan melaksanakan 3 (Tiga) Kegiatan dengan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan tujuan agar Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Lancar

C. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Alasan mengapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan adalah agar Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi berjalan lancar, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan terpeliharanya Lingkungan Hidup yang baik dengan terlaksananya operasional dan tersedianya fasilitas kantor yang memadai dan representatif.

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. Uraian Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas 3 (Tiga) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan pada Tahun 2026 adalah :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangungan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantur dan Bangunan Lainnya

3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Kegiatan

Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang berwibawa dengan terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

B. Tujuan Kegiatan

Meningkatkan kelancaran, kenyamanan kerja dengan tersedianya perlengkapan, peralatan dan sarana gedung kantor yang memadai.

4. KINERJA OUTPUT

A. Kinerja Output

Sedangkan Output dari masing-masing kegiatan adalah

1. Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang disediakan
2. Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3. Jumlah Barang yang dicetak dan Penggandaan yang disediakan
4. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota dan luar Provinsi Jambi

5. Tersediannya sarana listrik,telepon dan air
6. Jumlah pembayaran honorarium aparatur yang melayani administrasi keuangan dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)
7. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang rutin/berkala dipelihara dan melakukan pembayaran izin/pajak
8. Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang akan di pelihara
9. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

B. *Indikator Kinerja Output*

Indikator dari 9 (Sembilan) sub kegiatan dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah dapat terlaksananya dengan baik dan Lancar

C. *Target Kinerja Output*

Target dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % yang akan dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan (setahun).

5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. *Metode Pelaksanaan*

Metode pelaksanaan 9 (Sembilan) sub kegiatan dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan dengan melalui anggaran DPA Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk UP, GU, TU dan LS.

B. *Tahapan Kegiatan*

Kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program.
2. Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
3. Usulan rencana dan program dari Sekretaris di kirimkan ke sub Bagian Program sebagai koordinator untuk selanjutnya diusulkan ke Kepala Dinas kemudian di susun dan diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi dan BAPPEDA Provinsi Jambi.
4. Tahap penyusunan RKA dan DPA dengan jumlah pagu yang sudah di tetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Jambi, setelah melakukan koordinasi dan sinkronisasi RKA tersebut di telaah oleh BPKPD Provinsi Jambi dan Bappeda Provinsi Jambi.

6. TEMPAT PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan di Provinsi Jambi

7. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB

Kegiatan-kegiatan dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ini di laksanakan dan menjadi tanggung jawab :

A. Pejabat yang berwenang :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
6. Penyimpan Barang

B. Pihak Ketiga

1. Rekanan pengadaan Jika kegiatan dilaksanakan melalui LS
2. Rekanan penyedia jasa Listrik, Telepon, dan Air (PT. PLN Persero, PT. Telkom,Tbk dan PDAM)

8. JADWAL KEGIATAN

Tabel Rencana Realisasi Kegiatan

Kode	Komponen	Tahun 2024											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**												
1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**												
06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												
08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik												
08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												
09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

9. BIAYA

Biaya untuk masing-masing Kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah :

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu
A	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.073.540,-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.974.840,-
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.303.961,-
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.971.000,-
B	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	327.325.564,-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.018.215.800,-
C	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.330.000,-
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.860.000,-
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasii Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000,-
TOTAL		**1.579.954.505,-**

sehingga total kebutuhan biaya untuk program 2.11.01 program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi akan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2026 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sejumlah **Rp. 1.579.954.505,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan *juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima rupiah*)**.

Jambi, Januari 2026
Sekretaris,

MUHAMMAD ARIF, SE, MM
NIP. 197303012002121003